



**JAMINAN PERLINDUNGAN
HAK KONSTITUSIONAL
WARGA NEGARA DALAM UUD 1945**

Fajar Laksono Suroso

KONSTITUSI DEMOKRATIS



PENGATURAN HAM DALAM UUD

SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945

- TIDAK MENCANTUMKAN SECARA TEGAS JAMINAN DAN PERLINDUNGAN HAM
- SEMULA CUMA BERISI 7 BUTIR
- PASAL 29 (KATEGORI HAM)
- PASAL LAIN HANYA BERKAITAN DENGAN PENGERTIAN HAK WARGA NEGARA
- PERDEBATAN DALAM BPUPKI

SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945

- MENCANTUMKAN TEGAS JAMINAN DAN PERLINDUNGAN HAM.
- MELIPUTI 21 NORMA YANG TERDIRI DARI 43 PRINSIP
- DIMUAT DALAM PASAL 28A AYAT (1) - PASAL 28J AYAT (2) DAN TERSEBAR DALAM PASAL-PASAL LAIN.
- PERUMUSANNYA FRASA “SETIAP ORANG”, “SEGALA WARGA NEGARA”, “TIAP-TIAP WARGA NEGARA”, ATAU ‘SETIAP WARGA NEGARA’
- SEPANJANG IA MANUSIA, HAKNYA DIAKUI DAN DILINDUNGI NEGARA. SEPANJANG IA WNI, HAK KONSTITUSIONAL DIAKUI DAN DILINDUNGI.

KEWAJIBAN NEGARA

Negara menjamin kebebasan beragama, menghormati identitas budaya, dan hak masyarakat tradisional

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggungjawab negara, terutama Pemerintah;

HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan

KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

KEWAJIBAN NEGARA

PRIMARY RULES

- Kewajiban negara untuk tidak melakukan pelanggaran HAM/hak konstitusional, (tindakan, pendiaman)
- Negara tidak boleh melakukan tindakan yang akan merugikan warga negara.
- Menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan melaksanakan (*to fulfil*).
- *to respect*: negara menahan diri untuk tidak campur tangan ketika warga negara menikmati hak-hak dasarnya.
- *to protect*: negara mencegah pelanggaran hak oleh pihak ketiga dan mengambil langkah- tegas dan jelas dalam mencegah intervensi yang merusak atau merugikan kepentingan warga negara.
- *to fulfil*: negara mengambil tindakan legislatif, administratif, finansial, hukum, dan tindakan lain yang memadai guna pelaksanaan hak konstitusional warga negara.

SECONDARY RULES

- Negara mencegah pelanggaran hak konstitusional, menyelidikinya ketika terjadi, melakukan proses hukum kepada pelaku serta melakukan reparasi atas kerugian yang timbul.
- Ketika terjadi pelanggaran, negara wajib menyelidiki dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, sekaligus memulihkan kerugian yang dialami.

APAKAH ADA HAM MUTLAK?

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Pasal 28J

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

NON-DEROGABLE RIGHTS vs DEROGABLE RIGHTS

7 RAMBU KONSTITUSIONAL PEMBATASAN HAM

1. DIATUR DENGAN UU
2. DIDASARKAN ATAS ALASAN-ALASAN YANG KUAT, MASUK AKAL DAN PROPORSIONAL, SERTA TIDAK BERKELEBIHAN
3. DILAKUKAN UNTUK MENJAMIN PENGAKUAN SERTA PENGHORMATAN ATAS HAK DAN KEBEBASAN ORANG LAIN
4. UNTUK MEMENUHI TUNTUTAN YANG ADIL SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN MORAL, NILAI-NILAI AGAMA, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SUATU MASYARAKAT DEMOKRATIS
5. TIDAK DISKRIMINATIF
6. TIDAK MENGHAMBAT ATAU MENGHILANGKAN SECARA TIDAK SAH HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH KESEMPATAN YANG SAMA DALAM PEMERINTAHAN;
7. BERKAIT DENGAN HAK PILIH, PEMBATASAN DIDASARKAN ATAS PERTIMBANGAN,
 - a. KETIDAKCAKAPAN, MISALNYA FAKTOR USIA DAN KEADAAN JIWA, DAN
 - b. KETIDAKMUNGKINAN (*IMPOSSIBILITY*), MISALNYA KARENA DICABUT HAK PILIHNYA OLEH PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN PADA UMUMNYA BERSIFAT INDIVIDUAL DAN TIDAK KOLEKTIF.

MK:

THE PROTECTOR OF CITIZEN'S CONSTITUTIONAL RIGHTS

**MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN
LEMBAGA NEGARA YANG
KEWENANGANNYA DIBERIKAN
OLEH UNDANG-UNDANG DASAR**

**MEMUTUS PEMBUBARAN
PARTAI POLITIK**

**MENGUJI UU TERHADAP
UUD 1945**

**MEMUTUS PERSELISIHAN
TENTANG HASIL PEMILIHAN
UMUM**

**MEMBERI PUTUSAN ATAS
DUGAAN DPR BAHWA
PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN
MELANGGAR UUD 1945**



TERIMA KASIH